

KEPALA DESA RUAR KECAMATAN BIAK TIMUR KABUPATEN BIAK NUMFOR

PERATURAN DESA RUAR NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK



KEPALA DESA RUAR KECAMATAN BIAK TIMUR

PERATURAN DESA RUAR NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA RUAR,

Menimbang

- ٠. a. RPJMDesa, wajib 2008 tahun 2014 tentang Desa, pasal 7, pasal 8 UU No. 14 Tahun bahwa mudah diakses oleh masyarakat; tentang KIP menginformasikan perencanaan untuk melaksanakan ketentuan RKPDesa, Pemerintah Desa sebagai badan publik dan APBDesa melalui pasal 82 UU No 6 dan media yang pelaksanaan
- ō, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Desa Sumberbening tentang Keterbukaan Informasi Publik di Desa Sumberbening;
- i. Undang-Undang Indonesia Nomor 5495); (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun Nomor Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 0 Tahun 2014 tentang Desa

Mengingat

- 2 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Keterbukaan InformasiPublik Nomor 14 (Lembaran Tahun Negara 2008 Republik tentang
- 3 Indonesia Tahun 2010 Nomor 99); Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Peraturan Keterbukaan Pemerintah Informasi Publik (Lembaran Negara Nomor 61 Tahun 2010 Republik tentang
- 4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Peraturan Republik Indonesia Nomor 5539); 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Ċı Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694); Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor dengan Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah Tahun 2014 Nomor 168, Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Peraturan Pemerintah Tambahan Lembaran Nomor 22 Tahun Negara 60
- ò (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
- .~3 Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan dan Transmigrasi Nomor Peraturan Menteri Desa, 2015 Nomor 158); Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Pembangunan Daerah Tertinggal, 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
- œ Peraturan Menteri Desa, Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159); Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tertib dan Mekanisme Pembangunan Daerah Tertinggal, Pengambilan Keputusan
- 9 Nomor 296); Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
- 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara dan Transmigrasi Nomor 5 Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297); Tahun 2015 tentang Penetapan
- 11. Indonesia Tahun 2010 Nomor 272); Peraturan Komisi Informasi Nomor Standar Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2010 Tentang Republik

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RUAR dan KEPALA DESA RUAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA RUAR TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- Desa adalah Desa Ruar.
- Ņ Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Ruar dan Badan Permusyawaratan Desa Ruar.
- ω sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan
- 4. nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan
- ĊΩ Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama berdasarkan lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan anggotanya merupakan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara wakil dari penduduk
- Ò Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
- dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang
- òσ Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan Perundang-undanganyang lebih tinggi. rangka yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan
- 9 dan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan badan lain yang fungsi atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan pemerintahan Desa, yang berada di Desa, sepanjang sebagian Badan Publik lainnya yang terdiri dari Badan Usaha Milik Desa Pemerintah Badan Publik adalah Badan Publik Desa yang Belanja Desa, sumbangan masyarakat, dan/atau Desa dan Badan Permusyawaratan pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan terdiri Desa serta dari
- 10. sesuai dengan peraturan desa ini serta informasi lain yang disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima pemerintah Desa berkaitan dengan kepentingan publik. Informasi Publik Desa, adalah informasi yang dihasilkan,
- 11. sebagaimana dimaksud pada Peraturan Desa ini. di Desa dan bertanggungjawab langsung kepada atasan TID Tim Informasi Desa yang selanjutnya disebut TID adalah pejabat pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi bertanggung jawab d: bidang penyimpanan,
- 12. Atasan TID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung langsung pejabat yangbersangkutan. pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

- Ξ oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali informasi publik yang dikecualikan. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses
- $\overline{\Omega}$ Informasi Publik yang dikecualikan bersifat ketat dan
- cara sederhana. informasi yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan dan pemohon informasi publik dengan mekanisme memperoleh Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap
- **£** Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama umum didasarkan pada sebaliknya. kepentingan yang lebih besar dari pada membukanya atau timbul apabila suatu informasi diberikan kepada menutup Undang-undang, informasi pengujian tentang Kepatutan publik dapat dan konsekuensi kepentingan melindungi

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik dalam Pemerintahan Desa adalah untuk memberikan dan menjamin Tujuan Keterbukaan Infornasi Publik dalam penyelenggaraan

- menjamin hak masyarakat Desa untuk mengetahui rencana tingkat Desa; keputusan, serta alasan pengambilan pembuatan kebijakan, program, dan suatu keputusan di proses pengambilan
- Ċ mendorong pengambilan kebijakan pemerintah Desa; partisipasi masyarakat Desa dalam proses
- 9 pengambilan kebijakan dan pengelolaan Badan Publik yang meningkatkan peran aktif masyarakat Desa dalam
- Ġ mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang baik, dapat dipertanggungjawabkan; yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel
- Ò mengetahui alasan hidup orang banyak; kebijakan yang mempengaruhi hajat

- H mengembangkan ilmu pengetahuan kehidupan bangsa; dan/atau dan mencerdaskan
- àσ meningkatkan pengelolaan lingkungan Badan Publik informasi yang berkualitas. untuk dan pelayanan menghasilkan layanan informasi

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN PENGGUNA SERTA KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

Bagian Kesatu Hak Pemohon Informasi Publik

Pasal 4

- Ξ Setiap dengan ketentuan Peraturan Desa ini. Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai
- (2) Setiap Orang berhak:
- a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- ? mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- ij menyebarluaskan peraturan perundang-undangan. Informasi Publik sesuai dengan
- Setiap tersebut. permintaan Informasi Pemohon Informasi Publik Publik disertai berhak alasan mengajukan permintaan
- **£** Peraturan Desa ini. mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan

Bagian Kedua

Kewajiban Pengguna Informasi Publik

Pasal 5

- Ξ Pengguna Informasi Publik wajib menggunakan Informasi perundangundangan. Publik sesuai dengan ketentuan peraturan
- $\overline{\Omega}$ Pengguna Informasi Publik wajib mencantumkan sumber perundang-undangan keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang

Bagian Ketiga Hak Badan Publik

Pasai 6

(I) Badan perundangundangan dikecualikan Publik berhak sesuai menolak memberikan dengan ketentuan informasi peraturan yang

- $\overline{\Omega}$ Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik undangan. apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
- **②** informasi yang dapat membahayakan negara; Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Informasi Publikyang tidak dapat diberikan oleh
- Ġ informasi perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat; yang berkaitan dengan kepentingan
- informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- Ω. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- Ö informasi didokumentasikan. Publik yang diminta belum dikuasai

Bagian Keempat Kewajiban Badan Publik

Pasal 7

- \equiv Badan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. kewenangannya menerbitkan Publik Informasi wajib kepada menyediakan, Pemohon Publik yang Informasi memberikan berada Publik, dan/atau bawah selain
- \mathfrak{D} Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.
- Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mudah. Publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Badan Publik harus membangun dan mengembangkan
- **£** Badan Publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik.
- <u>G</u> Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain pertahanan dan keamanan negara. memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau
- <u></u> Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada memanfaatkan nonelektronik. \equiv sampai sarana dengan dan/atau ayat **4** media Badan elektronik Publik dapat

Pasal 8

peraturan perundang-undangan pendokumentasian Informasi Publik dilaksanakan berdasarkan Kewajiban Badan Publik yang berkaitan dengan kearsipan dan

BAB IV TIM INFORMASI DESA DAN TUGAS-TUGASNYA

Bagian Kesatu Tim Informasi Desa (TID)

Pasal 9

- Ξ Kepala Keputusan Kepala Desa, Desa menunjuk Tim Informasi Desa dengan
- $\overline{\mathcal{Q}}$ bertanggungjawab kepada Kepala Desa. sebagaimana dimaksud ayat Ξ

Bagian Kedua Tugas Tim Informasi Desa (TID)

- (1) Tugas dan tanggung jawab Tim Informasi Desa meliputi :
- Ġ penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik;
- b. pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana;
- c. pengujian konsekuensi;
- α pengklasifiksian informasi dan/atau perubahannya;
- æ informasi publik yang dapat diakses; dan habis penetapan informasi yang dikecualikan yang telah jangka waktu pengecualiannya sebagai
- ÷ informasi publik. yang diambil untuk memenuhi hak masyarakat atas penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijkan

BAB V

SERTA TATA CARA MENDAPATKAN INFORMASI PUBLIK DESA INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN

Bagian Kesatu Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan Pasal 11

- Ξ Informasi Publik yang sekurangkurangnya terdiri atas: Publik wajib mengumumkan secara berkala
- Informasi tentang profil Badan Publik yang meliputi:
- informasi tentang kedudukan atau unit-unit di bawahnya; tujuan, alamat lengkap, ruang lingkup tugas dan fungsi Badan Publik beserta kantor kegiatan, domisili maksud dan beserta
- \dot{S} profil singkat pejabat struktural; . struktur organisasi, gambaran umum setiap satuan kerja,
- ώ melakukannya yang laporan harta kekayaan bagi Pejabat Negara yang wajib Badan Publik untuk diumumkan. telah dikirimkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ke telah diperiksa, diverifikasi,
- Ġ, sekurang-kurangnya terdiri atas: yang sedang dijalankan dalam lingkup Badan Publik yang Ringkasan informasi tentang program dan/atau kegiatan
- Nama program dan kegiatan;
- nomor telepon dan/atau alamat yang dapat dihubungi; Penanggungjawab, pelaksana program dan kegiatan serta
- Target dan/atau capaian program dan kegiatan;
- 4. Jadwal pelaksanaan program dan kegiatan;
- Ćυ Anggaran program dan kegiatan yang meliputi dan jumlah; sumber
- 9 Agenda penting terkait pelaksanaan tugas Badan Publik
- .7 dengan hak-hak masyarakat; Informasi khusus lainnya yang berkaitan langsung
- œ pejabat Badan Publik Negara; Informasi tentang penerimaan calon pegawai dan/atau
- 9 pendidikan untuk umum. Informasi tentang penerimaan calon peserta didik pada Publik yang menyelenggarakan kegiatan
- 9 Ringkasan informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan maupun sedang dijalankan beserta capaiannya Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah
- 9 Ringkasan laporan keuangan yang sekurang-kurangnya
- rencana dan laporan realisasi anggaran;
- z. neraca:
- disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku; laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan yang

- daftar aset dan investasi.
- 0 kurangnya terdiri atas: Ringkasan laporan akses Informasi Publik yang sekurang-
- jumlah permohonan Informasi Publik yang diterima;
- 'n permohonan Informasi Publik; yang diperlukan dalam memenuhi setiap
- က jumlah permohonan Informasi Publik yang dikabulkan Informasi Publik yang ditolak; sebagian atau seluruhnya dan permohonan
- 4. alasan penolakan permohonan Informasi Publik.
- ÷ kurangnya terdiri atas: yang dikeluarkan oleh Badan Publik yang sekurangkebijakan yang mengikat dan/atau berdampak bagi publik Informasi tentang peraturan, keputusan, dan/atau
- daftar yang sedang dalam proses pembuatan Perundang-undangan, Keputusan, dan/atau rancangan dan tahap pembentukan Kebijakan Peraturan
- Ŋ dan/atau Kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan; daftar Peraturan Perundang-undangan, Keputusan,
- úσ yang bertanggungjawab yang dapat dihubungi; Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi penyelesaian sengketa Informasi Publik berikut pihakpihak Publik, serta tata cara pengajuan keberatan serta proses
- þ wewenang atau pelanggaran yang dilakukan baik oleh Informasi tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan atau perjanjian kerja dari Badan Publik yang bersangkutan; pejabat Badan Publik maupun pihak yang mendapatkan izin
- ۲. Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait;
- Ļ, evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik. Informasi tentang prosedur peringatan dini dan prosedur
- \mathfrak{D} Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambatlambatnya 1 (satu) kali dalam setahun.

Bagian Kedua

Informasi yang Wajib Diumumkan Secara Serta Merta

- $\widehat{\Xi}$ Setiap Badan Publik yang memiliki kewenangan atas pengumuman informasi serta merta. orang banyak dan ketertiban umum wajib memiliki standar pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam hajat hidup memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja dengan dan ketertiban umum dan/atau Badan Publik yang berwenang informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak
- \mathfrak{G} Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak meliputi antara lain: dan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat
- Ġ informasi kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tentang bencana alam seperti kekeringan

- tanaman, biasa, kejadian antariksa atau benda-benda angkasa; epidemik, wabah, kejadian
- Ò informasi nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan; kegagalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan tentang keadaan bencana non-alam
- Ç kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror; bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar
- ď sumber penyakit yang berpotensi menular; informasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi
- Ģ dikonsumsi oleh masyarakat; dan/atau informasi tentang racun pada bahan makanan yang
- informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik.
- <u>ය</u> Standar pengumuman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
- 'n potensi bahaya dapat ditimbulkan; dan/atau besaran dampak
- Ġ, pihak-pihak yang berpotensi terkena dampak baik masyarakat atau perjanjian kerja dari Badan Publik tersebut; umum maupun pegawai Badan Publik yang menerima izin
- ဂ terjadi; prosedur dan tempat evakuasi apabila keadaan darurat
- Ď yang ditimbulkan; menghindari bahaya dan/atau dampak
- ÷.0 cara mendapatkan bantuan dari pihak yang berwenang;
- mengancam hajat hidup orang banyak dan pihak-pihak yang wajib mengumumkan informasi yang dapat ketertiban umum;
- άđ terjadi; tata cara pengumuman informasi apabila keadaan darurat
- Ħ upaya-upaya yang dilakukan dan/atau dampak yang ditimbulkan. pihak-pihak yang berwenang dalam menanggulangi oleh Badan Publik dan/atau bahaya
- **£** Badan Publik sebagaimana dimaksud pada dan/atau melakukan perjanjian kerja. memastikan pelaksanaannya oleh pihak yang menerima mematuhi pelaksanaan standar pengumuman serta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) informasi ayat (1) wajib serta

Bagian Ketiga Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat

- Ξ Setiap Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik setiap saat yang sekurang-kurangnya terdiri atas:
- Daftar Informasi Publik yang sekurang-kurangnya memuat: 1. Nomor;
- Ringkasan isi informasi;
- informasi; Pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai
- 4 informasi Penanggungjawab pembuatan atau penerbitan
- 5. Waktu dan tempat pembuatan informasi
- 6. Bentuk informasi yang tersedia
- Jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip;
- Ö kebijakan Badan Publik tentang peraturan, yang keputusan sekurang-kurangnya terdiri dan/atau atau
- dokumen pendukung seperti naskah akademis, atau pertimbangan yang mendasari terbitnya peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; kajian
- Ņ masukan-masukan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut; dari berbagai pihak atas
- ယ keputusan atau kebijakan tersebut; rapat dari proses pembentukan peraturan,
- 4 rancangan peraturan, keputusan atau kebijakan tersebut;
- ĊΠ tersebut; tahap perumusan peraturan, keputusan atau kebijakan
- peraturan, keputusan dan/atau kebijakan yang telah
- O diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11. Seluruh informasi lengkap yang wajib disediakan
- ġ. kepegawaian, dan keuangan, antara lain: Informasi tentang organisasi, administrasi
- dan keuangan; Pedoman pengelolaan organisasi, administrasi, personil
- Ŋ sejarah Profil lengkap pimpinan dan pegawai yang meliputi nama, penghargaan dan sanksi berat yang pernah diterima; karir atau posisi, sejarah pendidikan,
- ယ Anggaran Badan Publik secara umum maupun anggaran keuangannya khusus unit pelaksana teknis serta laporan
- Data statistik yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik.
- Ģ Surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.
- 1 rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Surat menyurat pimpinan atau pejabat Badan Publik dalam

- άđ penaatan izin yang diberikan; dikeluarkan Syarat-syarat berikut dokumen pendukungnya, dan laporan perizinan, nizi yang diterbitkan dan/atau
- h. Data perbendaharaan atau inventaris;
- Rencana strategis dan rencana kerja Badan Publik;
- j. A genda kerja pimpinan satuan kerja;
- dilaksanakan, manusia yang Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang laporan penggunaannya. kualifikasinya, yang dimiliki menangani layanan Informasi Publik beserta anggaran layanan sarana dan beserta prasarana layanan Informasi kondisinya, Informasi Publik sumber serta
- ditemukan dalam pengawasan Jumlah, penindakannya. jenis, dan gambaran unum internal pelanggaran serta laporan yang
- dilaporkan oleh masyarakat serta laporan penindakannya. jumlah, jenis, dan gambaran mum pelanggaran yang
- Ħ Daftar serta hasil-hasil penelitian yang dilakukan.
- Ħ Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal masyarakat berdasarkan mekanisme 11 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. keberatan dan/atau
- Ģ hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. dengan pihak lain yang kegiatannya berpotensi mengancam yang memberikan izin dan/atau melakukan perjanjian kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bagi Badan Publik Informasi tentang standar pengumuman informasi
- Ġ dalam pertemuan yang terbuka untuk umum. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik

Bagian Keempat Tata Cara Mendapatkan Informasi Publik Desa

- (I)Pemohon melengkapi identitas diri, disertai dengan alasan permohonan. Pemerintahan Desa secara tertulis dan/atau tidak tertulis dengan untukmemperoleh informasi informasi publik dapat publik mengajukan kepada penyelenggara permohonan
- \mathfrak{D} Ketentuan dengan Peraturan Kepala Desa. informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan

BAB VI KEBERATAN

- $\widehat{\Box}$ Setiap Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan berikut: secara tertulis kepada Atasan TID, berdasarkan alasan sebagai
- a. penolakan atas permohonan informasi publik;
- Ģ tidak disediakannya informasi publik secara berkala;
- Ç tidak ditanggapinya permohonan informasi publik;
- Ü tidak dipenuhinya permohonan informasi; dan/atau
- ÇP. ditentukan. penyampaian informasi melebihi batas waktu yang telah
- \mathfrak{D} Ketentuan Ketentuan mengenai pengajuan keberatan sebagaim ana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Agar setiap orang Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Ditetapkan di Desa RUAR

2023 Pada tanggal 20 Maret

JACQUAL NE.G. WATUNA KEPALA DESA RUAR,

Diundangkan di Desa Ruar

Pada Tanggal 20 Maret 2023

SEKRETARIS DESA RUAR,

KAREL FAIRYO

LEMBARAN DESA RUAR TAHUN 2023 NOMOR 3